



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REFI ULFIA LISTI Als RERE Binti JUMIAN**
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Punden Utara RT 03/ RW 05, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal atau Berdomisili di Desa Kawengen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sodikul Amin,SH,MH dari LKBHM Kota Wali Demak yang beralamat di Jalan Sedangkamulyan, Desa Loireng RT 03 RW 01, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 225/Pen.Pid.Sus/2019/PN Dmk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REFI ULFIA LISTI ALS RERE Binti JUMIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana melakukan *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu* " sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REFI ULFIA LISTI ALS RERE Binti JUMIAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara** , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu. -
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super MLD. -
 - 1 (satu) buah jaket parasit merk COVERAGE warna hijau.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna putih beserta nomornya **081392434454** dan **08139282214**.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam, No. pol : H-4501-ALC beserta STNKnya an. TUTIK SUTIKOH, alamat Dsn. Klesem Rt 04 / 09 Gondoriyo Bergas Kab. Semarang. Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Refi Ulfia Listi Als Rere Bin Jumian.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pembelaanya pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, yang mana Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara atau lebih ringan 2 (dua) tahun dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutanannya, begitupun Penasihat Hukum Terdakwa atas replik dari Penuntut Umum, mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa ia terdakwa **REFI ULFIA LISTI Als RERE Binti JUMIAN**, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang terletak di depan warung kopi klotok Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,15655 gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa awal mulanya sekitar pertengahan bulan Agustus 2019, sekitar jam 20.00 wib, anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi jika di wilayah Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak tepatnya disebuah warung kopi klotok sering dijadikan transaksi jualbeli narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh anggota ditempat tersebut dengan cara pengamatan (observasi) dan pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekitar jam 03.00 wib, di depan warung kopi klotok yang terletak di Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak melihat ada seorang perempuan yang berboncengan sepeda motor yang mencurigakan datang ketempat tersebut kemudian dilakukan pengamanan dan dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Djarum Super MLD yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang disimpan disaku jaket sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh perempuan yang membonceng yang bernama terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REFI ULFIA LISTI Als RERE Binti JUMIAN setelah diinterogasi terdakwa kedapatan membawa narkoba jenis shabu tersebut mengaku baru saja mengambilnya disuatu alamat dan rencananya mau dibawa ketempat kost yang terletak di Ds. Gembol Kec. Bawen Kab. Semarang dan akan diserahkan kepada ke 3 (tiga) teman laki-lakinya tersebut diatas yang menyuruh membelinya namun sebelum menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polisi Sat Narkoba Polres Demak selanjutnya orang tersebut bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Demak guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira pukul 03.00 Wib, dibawah pohon yang terletak dipinggir jalan Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak sedangkan mendapatkan dari Sdr. WARSO (masuk dalam daftar pencarian orang) dan caranya setelah terdakwa mendapatkan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk narkoba jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram dari Sdr. FIRDAUS, Sdr. ALIRIFKI dan Sdr. STEF FANY selanjutnya terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut melalui telephone yang awalnya dipesankan dari teman terdakwa yang bernama Sdr. DONO namun ternyata barangnya lagi kosong selanjutnya terdakwa mendapatkan informasi dari temannya jika orang yang bernama Sdr. WARSO bisa mencari narkoba jenis shabu sambil diberi nomor telephone Sdr. WARSO kemudian terdakwa berangkat dari kost dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. DIKA sendirian dan bertemu dengan Sdr. WARSO di depan Masjid Kauman Mranggen Demak sekitar jam 21.00 wib selanjutnya menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. WARSO dan ditambahi oleh tersangka sendiri dengan meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada temannya karena harga narkoba jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah sesuai selanjutnya uang tersebut ditransferkan oleh Sdr. WARSO kepada penjualnya dan terdakwa diminta menunggu lalu ditinggal pergi oleh Sdr. WARSO dan terdakwa menunggu diwarung nasi kucing sendirian dan sekitar jam 02.54 wib terdakwa mendapatkan whatsapp dari Sdr. WARSO alamat tempat shabu diletakkan dialamat dibawah pohon namun ketika akan mengambilnya terdakwa mengajak temannya yang bernama Sdr. ABID SETIAWAN yang bekerja di warung kopi klotok di Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2256/ NNF /2019, tanggal 06 September 2019, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka berisi pastik klip bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15655 gram, dengan label barang bukti No BB- 4539/2019/NNF tersebut adalah **POSITIF METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa **REFI ULFIA LISTI Als RERE Binti JUMIAN**, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang terletak di depan warung kopi klotok Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,15655 gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa awal mulanya sekitar pertengahan bulan Agustus 2019, sekitar jam 20.00 wib, anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi jika di wilayah Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak tepatnya disebuah warung kopi klotok sering dijadikan transaksi jualbeli narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh anggota ditempat tersebut dengan cara pengamatan (observasi) dan pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekitar jam 03.00 wib, di depan warung kopi klotok yang terletak di Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak melihat ada seorang perempuan yang berboncengan sepeda motor yang mencurigakan datang ketempat tersebut kemudian dilakukan pengamanan dan dilakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk.



terhadap kedua orang tersebut dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Djarum Super MLD yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang disimpan disaku jaket sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh perempuan yang membonceng yang bernama terdakwa REFI ULFIA LISTI Als RERE Binti JUMIAN setelah diinterogasi terdakwa kedapatan membawa narkotika jenis shabu tersebut mengaku baru saja mengambilnya disuatu alamat dan rencananya mau dibawa ketempat kost yang terletak di Ds. Gembol Kec. Bawen Kab. Semarang dan akan diserahkan kepada ke 3 (tiga) teman laki-laknya tersebut diatas yang menyuruh membelinya namun sebelum menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polisi Sat Narkoba Polres Demak selanjutnya orang tersebut bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Demak guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira pukul 03.00 Wib, dibawah pohon yang terletak dipinggir jalan Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak sedangkan mendapatkan dari Sdr. WARSO (masuk dalam daftar pencarian orang) dan caranya setelah terdakwa mendapatkan uang pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram dari Sdr. FIRDAUS, Sdr. ALIRIFKI dan Sdr. STEF FANY selanjutnya terdakwa memesankan narkotika jenis shabu tersebut melalui telephone yang awalnya dipesankan dari teman terdakwa yang bernama Sdr. DONO namun ternyata barangnya lagi kosong selanjutnya terdakwa mendapatkan informasi dari temannya jika orang yang bernama Sdr. WARSO bisa mencarikan narkotika jenis shabu sambil diberi nomor telephone Sdr. WARSO kemudian terdakwa berangkat dari kost dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. DIKA sendirian dan bertemu dengan Sdr. WARSO di depan Masjid Kauman Mranggen Demak sekitar jam 21.00 wib selanjutnya menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. WARSO dan ditambahi oleh tersangka sendiri dengan meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada temannya karena harga narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah sesuai selanjutnya uang tersebut ditransferkan oleh Sdr. WARSO kepada penjualnya dan terdakwa diminta menunggu lalu ditinggal pergi oleh Sdr. WARSO dan terdakwa menunggu diwarung nasi kucing sendirian dan sekitar jam 02.54 wib

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk.



terdakwa mendapatkan whatsapp dari Sdr. WARSO alamat tempat shabu diletakkan dialamat dibawah pohon namun ketika akan mengambilnya terdakwa mengajak temannya yang bernama Sdr. ABID SETIAWAN yang bekerja di warung kopi klotok di Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2256/ NNF /2019, tanggal 06 September 2019, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka berisi pastik klip bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15655 gram, dengan label barang bukti No BB- 4539/2019/NNF tersebut adalah **POSITIF METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ZAENAL ABIDIN, S.H. Bin H ZUHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. Mohamad Rifki Maulana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 WIB didepan warung kopi klotok di Desa Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa sedang di kost temannya di Desa Gembol, Kec. Bawen Semarang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dimintai tolong oleh 3 (tiga) orang temannya yaitu Fani, Rifki dan Daus, untuk membelikan narkoba jenis shabu sebanyak ½ gram;
- Bahwa terdakwa diberi uang oleh 3 (tiga) orang temannya tersebut sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Dono tetapi barangnya ternyata kosong;
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan kepada Warso melalui pesan whatsapp beralamat Desa Waru;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menemui Warso dan bertemu di depan Masjid Kauman Mranggen sekitar jam 21.00 WIB dan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu seberat ½ gram;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, kemudian Warso mentranfer di ATM BNI dan Terdakwa disuruh menunggu kiriman shabunya dan alamat tempat shabu itu dapat diambil;
- Bahwa sekitar jam 02.54 WIB, Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Warso alamat tempat shabu yang dikirim tersebut, lalu terdakwa minta tolong kepada temannya bernama Abid Setiawan untuk mengantarkan ditempat alamat shabu tersebut;
- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju warung kopi tempat Abid Setiawan bekerja;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama temannya baru sampai di warung tersebut, Saksi langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Djarum super MLD yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu yang disimpan di saku jaket sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa mengaku mendapat shabu tersebut dari Warso, yang mana Warso mendapatkan shabu yaitu beli dari temannya namanya tidak diketahui, dengan cara Warso mentranfer uang kepada temanya supaya dikirim narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat diinterogasi, tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai temannya, dia hanya perantara membelikan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Demak untuk di proses;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. MOHAMAD RIFKI MAULANA Bin NUR KHOLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melakukan penangkapan bersama bersama Sdr. Zainal Abidin,S.H.;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 WIB didepan warung kopi klotok di Desa Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa sedang di kost temannya di Desa Gembol, Kec. Bawen Semarang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dimintai tolong oleh 3 (tiga) orang temannya yaitu Fani, Rifki dan Daus, untuk membelikan narkotika jenis shabu sebanyak ½ gram;
- Bahwa terdakwa diberi uang oleh 3 (tiga) orang temannya tersebut sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa



memesan narkoba jenis shabu kepada Dono tetapi barangnya ternyata kosong;

- Bahwa kemudian Terdakwa memesan kepada Warso melalui pesan whatsapp beralamat Desa Waru;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menemui Warso dan bertemu di depan Masjid Kauman Mranggen sekitar jam 21.00 WIB dan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu seberat ½ gram;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, kemudian Warso mentranfer di ATM BNI dan Terdakwa disuruh menunggu kiriman shabunya dan alamat tempat shabu itu dapat diambil;
- Bahwa sekitar jam 02.54 WIB, Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Warso alamat tempat shabu yang dikirim tersebut, lalu terdakwa minta tolong kepada temannya bernama Abid Setiawan untuk mengantarkan ditempat alamat shabu tersebut;
- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju warung kopi tempat Abid Setiawan bekerja;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama temannya baru sampai di warung tersebut, Saksi langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Djarum super MLD yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu yang disimpan di saku jaket sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa mengaku mendapat shabu tersebut dari Warso, yang mana Warso mendapatkan shabu yaitu beli dari temannya namanya tidak diketahui, dengan cara Warso mentranfer uang kepada temanya supaya dikirim narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat diinterogasi, tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai temannya, dia hanya perantara membelikan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Demak untuk di proses;



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. M STEF FANY Bin AINUL HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 di rumah Terdakwa di Desa Kawengen, Kec. Ungaran Timur, Kab. Demak. Semarang;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang ngobrol-ngobrol bersama Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere dan teman-teman yang lain tentang pil, dan membahas juga mengenai shabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Alirifki Imron dan Muhammad Firdaus Ubadillah sepakat ingin membeli Shabu karena Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere dapat membelikan Shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Alirifki iuran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Muhammad Firdaus iuran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi tidak ikut iuran, tetapi nantinya akan mengganti uang iuran tersebut;
- Bahwa setelah itu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere untuk dibelikan Shabu;
- Bahwa Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere kemudian keluar dengan membawa uang hasil iuran sebesar Rp700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli Shabu kepada seseorang;
- Bahwa setelah Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere pergi untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak kunjung pulang;
- Bahwa setelah itu Saksi merasa khawatir dan menyuruh Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere pulang, akan tetapi Terdakwa tidak mau pulang;
- Bahwa sekitar Pukul 01.00 WIB Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere tidak dapat dihubungi oleh saksi;
- Bahwa pagi harinya pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019 Saksi datang kerumah Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere untuk menanyakan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk.



sepeda motor milik teman saksi yang pada malam itu dibawa Terdakwa untuk membeli Shabu;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere tiba-tiba Saksi bersama teman-temannya yaitu Muhammad Firdaus dan Alirifki ditangkap petugas Polisi, karena ternyata Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere yang pada saat itu sedang membeli Shabu yang dipesan Saksi dan teman-temannya ditangkap Polisi di depan warung kopi klotok Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Alirifki dan Muhammad Firdaus dibawa ke Polres Demak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membeli Shabu dari siapa, karena Saksi dan teman-teman yang lain hanya memberikan uang hasil iuran sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan Shabu;
- Bahwa maksud Saksi dan teman-temannya memesan Shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri bersama teman-teman agar tidak mengantuk dan agar badan terasa fit;
- Bahwa Saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan Shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. MUHAMMAD FIRDAUS UBaidillah Bin SUKARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 di rumah Terdakwa di Desa Kawengen, Kec. Ungaran Timur, Kab. Demak. Semarang;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang ngobrol-ngobrol bersama Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere dan teman-teman lainnya tentang pil, dan membahas juga mengenai shabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Alirifki Imron dan Stef Fany sepakat ingin membeli Shabu karena Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere dapat membelikan Shabu tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Alirifki iuran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi iuran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Stef Fany tidak ikut iuran, tetapi nantinya Stef Fany akan mengganti uang iuran tersebut;
 - Bahwa setelah itu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere untuk dibelikan Shabu;
 - Bahwa Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere kemudian keluar dengan membawa uang hasil iuran sebesar Rp700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli Shabu kepada seseorang;
 - Bahwa setelah Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere pergi untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak kunjung pulang;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan yang lainnya merasa khawatir dan Stef Fany pada saat itu menghubungi dan menyuruh Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere pulang, akan tetapi Terdakwa tidak mau pulang;
 - Bahwa kemudian sekitar Pukul 01.00 WIB Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere tidak dapat dihubungi lagi;
 - Bahwa pagi harinya pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019 Saksi bersama Stef Fany datang kerumah Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere tiba-tiba Saksi bersama teman-temannya Saksi bersama teman-temannya yaitu Stef Fany dan Alirifki ditangkap petugas Polisi, karena ternyata Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere yang pada saat itu sedang membeli Shabu yang dipesan Saksi dan teman-temannya ditangkap Polisi di depan warung kopi klotok Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Alirifki dan Stef Fany dibawa ke Polres Demak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membeli Shabu dari siapa, karena Saksi dan teman-teman yang lain hanya memberikan uang hasil iuran sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan Shabu;
 - Bahwa maksud Saksi dan teman-temannya memesan Shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri bersama teman-teman agar tidak mengantuk dan agar badan terasa fit;
 - Bahwa Saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan Shabu;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **ALIRIFKI IMRON Bin IMRON ROSADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 di rumah Terdakwa di Desa Kawengen, Kec. Ungaran Timur, Kab. Demak. Semarang;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang ngobrol-ngobrol bersama Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere dan teman-teman lainnya tentang pil, dan membahas juga mengenai shabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Muhammad Firdaus dan Stef Fany sepakat ingin membeli Shabu karena Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere dapat membelikan Shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi iuran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Muhammad Firdaus iuran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Stef Fany tidak ikut iuran, tetapi nantinya Stef Fany akan mengganti uang iuran tersebut;
- Bahwa setelah itu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere untuk dibelikan Shabu;
- Bahwa Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere kemudian keluar dengan membawa uang hasil iuran sebesar Rp700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli Shabu kepada seseorang;
- Bahwa setelah Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere pergi untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak kunjung pulang;
- Bahwa setelah itu Saksi dan yang lainnya merasa khawatir dan Stef Fany pada saat itu menghubungi dan menyuruh Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere pulang, akan tetapi Terdakwa tidak mau pulang;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 01.00 WIB Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa pagi harinya pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019 Saksi bersama Stef Fany datang kerumah Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere tiba-tiba Saksi dan teman-temannya Saksi bersama teman-temannya yaitu Muhammad Firdaus dan Stef Fany ditangkap petugas Polisi, karena ternyata Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere yang pada saat itu sedang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk.



membeli Shabu yang dipesan Saksi dan teman-temannya ditangkap Polisi di depan warung kopi klotok Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Muhammad Firdaus dan Stef Fany dibawa ke Polres Demak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membeli Shabu dari siapa, karena Saksi dan teman-teman yang lain hanya memberikan uang hasil iuran sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan Shabu;
- Bahwa maksud Saksi dan teman-temannya memesan Shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri bersama teman-teman agar tidak mengantuk dan agar badan terasa fit;
- Bahwa Saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan Shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan untuk diminta keterangan terkait penyalahgunaan narkoba jenis Shabu yang dilakukannya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa sedang di kost temannya di Desa Gembol, Kec. Bawen Semarang kemudian diminta tolong oleh 3 (tiga) temannya yaitu Fani, Rifki dan Daus, untuk dibelikan narkoba jenis shabu sebanyak ½ gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberi uang oleh 3 (tiga) temannya tersebut sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Dono, akan tetapi barangnya ternyata kosong;
- Bahwa karena Shabu yang ada di Dono pada saat itu kosong, kemudian Terdakwa pesan kepada Warso yang beralamat Desa Waru melalui pesan whatsapp;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui Warso dan bertemu di depan Masjid Kauman Mranggen sekitar jam 21.00 WIB dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Warso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, kemudian Warso mentranfer di ATM BNI dan Terdakwa disuruh menunggu kiriman shabunya, sambil menunggu pesan whatsapp dari Warso di mana alamat tempat shabu tersebut dapat diambil;
- Bahwa sekitar Pukul 02.54 WIB, Terdakwa kemudian mendapat pesan whatsapp dari Warso di mana alamat tempat shabu yang dikirim tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa minta tolong kepada temannya bernama Abid Setiawan untuk mengantarkan ke tempat alamat shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa menuju warung kopi tempat Abid Setiawan bekerja, namun baru sampai di depan warung, Terdakwa Bersama temannya ditangkap dan digeledah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut Polisi menemukan 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Djarum super MLD yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Demak untuk di proses;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Warso, yang mana Warso mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari temannya namanya Terdakwa tidak tahu, dengan cara Warso mentranfer uang kepada temannya supaya dikirim shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Shabu tersebut adalah untuk dipakai temannya, dan Terdakwa hanya membelikan saja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas barang bukti berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi *a de charge* yang menguntungkannya meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 2256/NNF/2019, yang mana dalam berita acara tersebut disimpulkan BB-4539/2019/NNF 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,15655 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Thun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum MLD;
3. 1 (satu) buah jaket parasite merk CONVERAGE warna hijau;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna putih beserta nomornya 081392434454 dan 08139282214;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, No Pol: H-4501-ALC beserta STNKnya an. TUTIK SUTIKOH, alamat Dsn. Klasem RT 04/09 Gondoriyo Bergas, Kabupaten Semarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Refi Ulfia Listi Als Rere Bin Jumian ditangkap anggota kepolisian pada tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di depan warung kopi klotok di Desa Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Djarum super MLD yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa adapun pada awalnya Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere dan teman-temannya yaitu Fani, Rifki dan Daus sedang mengobrol tentang pil, dan membahas juga mengenai shabu, yang mana kemudian Alirifki, Muhammad Firdaus dan Stef Fany sepakat ingin membeli Shabu karena Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere dapat membelikan Shabu tersebut dan Terdakwa diberi uang oleh 3 (tiga) temannya tersebut sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Warso, yang mana Warso mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari temannya namanya tidak diketahui, dengan cara Warso mentranfer uang kepada temanya supaya dikirim shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut dari Warso seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat ½ gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Shabu tersebut adalah untuk dipakai temannya yaitu Fani, Rifki dan Daus, dan Terdakwa Refi Ulfia Listi Als Rere Bin Jumian hanya membelikan saja;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,15655 gram setelah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 2256/NNF/2019 positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Thun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas barang bukti berupa shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" sama atau tidak berbeda dengan unsur "Barang Siapa", yang mana unsur ini menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu Refi Ulfia Listi Als Rere Bin Jumian yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa Refi Ulfia Listi Als Rere Bin Jumian tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Refi Ulfia Listi Als Rere Bin Jumian ditangkap anggota kepolisian pada tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di depan warung kopi klotok di Desa Mranggen, Kab. Demak. Di mana pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Djarum super MLD yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai. Adapun kronologi barang bukti berupa Shabu ada pada Terdakwa pada awalnya Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere dan teman-temannya yaitu Fani, Rifki dan Daus sedang mengobrol tentang pil, dan membahas juga mengenai shabu, yang mana kemudian Alirifki, Muhammad Firdaus dan Stef Fany sepakat ingin membeli Shabu karena Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere dapat membelikan Shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa diberi uang oleh 3 (tiga) temannya tersebut sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Shabu. Setelah itu, Terdakwa membeli Shabu dari Warso, yang mana Warso mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari temannya namanya tidak diketahui, dengan cara Warso mentranfer uang kepada temanya supaya dikirim shabu tersebut. Terdakwa Refi Ulfia Listi als Rere membeli Shabu tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat $\frac{1}{2}$ gram. Adapun tujuan Terdakwa membeli Shabu tersebut adalah untuk dipakai teman-temannya yaitu Fani, Rifki dan Daus, dan Terdakwa Refi Ulfia Listi Als Rere Bin Jumian hanya membelikan saja;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,15655 gram telah dilakukan uji laboratorium, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 2256/NNF/2019 barang bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Thun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti khususnya yang terkait dengan perbuatan Terdakwa yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun atau lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum yang dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Majelis Hakim tidak sependapat untuk itu. Dikarenakan dalam hal ini Terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana pasal dalam dakwaan primer yang selanjutnya telah terbukti unsur-unsurnya sebagaimana disebutkan di atas ternyata mengandung ketentuan minimal khusus;

Menimbang, terhadap ketentuan minimal khusus tersebut tidak dapat disimpangi terkecuali Terdakwa masih usia anak (di bawah delapan belas tahun), ataupun hal lain sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung, apabila Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan Terdakwa terbukti pemakai yang jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Menimbang, dengan demikian oleh karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah Anak dan telah terpula terbukti unsur-unsur Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat minimum khusus pidana penjara sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, maka dengan demikian Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan untuk *strafmaat* atau berat ringannya pidana akan Majelis Hakim tentukan sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super MLD, 1 (satu) buah jaket parasite merk COVERAGE warna hijau, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna putih beserta nomornya 081392434454 dan 08139282214 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, No Pol: H-4501-ALC beserta STNKnya an. TUTIK SUTIKOH, alamat Dsn. Klasem RT 04/09 Gondoriyo Bergas, Kabupaten Semarang yang tidak lagi diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Refi Ulfia Listi Als Rere Bin Jumian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merusak mental generasi bangsa, dan juga meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang harus diberantas hingga tuntas;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Refi Ulfia Listi Als Rere Bin Jumian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum MLD;
 - 1 (satu) buah jaket parasite merk CONVERAGE warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna putih beserta nomornya 081392434454 dan 08139282214;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, No Pol: H-4501-ALC beserta STNKnya an. TUTIK SUTIKOH, alamat Dsn. Klasem RT 04/09 Gondoriyo Bergas, Kabupaten Semarang.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Refi Ulfia Listi Als Rere Bin Jumian

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh kami AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not.,M.H. dan ROISUL ULUM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SUKAMTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh LILIK SETIYANI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not.,M.H. **Agam Syarief Baharudin, S.H.,M.H.**

Roisul Ulum, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sukamto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dmk.